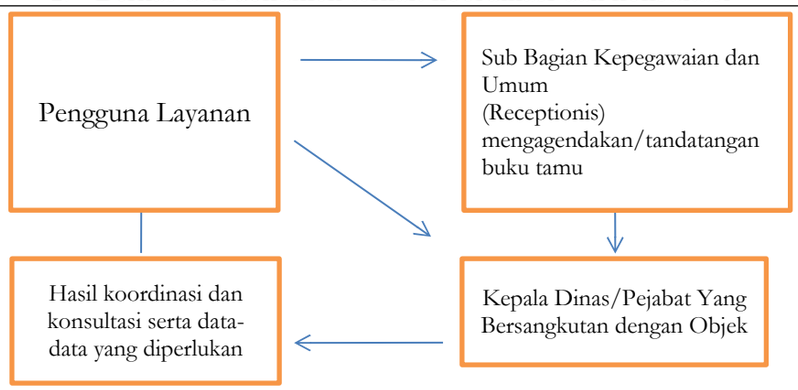
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. Moh. Yamin No. 33 Palu, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94117
Telepon (0451) 421755 Faksimile (0451) 421651 – 421830
Laman : https://dpmd.sultengprov.go.id

Lamp : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov.Sulteng (Permenpan RB No. 15 Tahun 2014).

Standar Pelayanan

Fasilitasi dan Layanan Informasi Bidang Penataan dan Perkembangan Desa

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat Tugas dan Instansi Asal 2. Berkas dan dokumen terkait koordinasi dan konsultasi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 1. Bagian umum (mengisi buku tamu) 2. Pengguna Layanan menunjukan surat tugas dan menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Kepala Dinas atau Kasubag Kepegawaian dan Umum 3. Pengguna layanan diarahkan kepada Kepala Bidang Penataan dan Perkembangan Desa 4. Kepala Bidang Penataan dan Perkembangan Desa memberikan arahan terkait permasalahan yang akan disampaikan oleh pengguna layanan 5. Kepala Bidang mengarahkan pengguna layanan kepada Pejabat Fungsional yang berkompeten terkait data dan bahan yang diinginkan pengguna layanan (jika diperlukan) 6. Kepala Bidang/Pejabat Fungsional menandatangani SPPD pengguna layanan (jika terlampir bersama surat tugas)
3	Jangka Waktu	Disesuaikan dengan topik pembahasan yang dikonsultasikan/dikoordinasikan.
4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya
5	Produk layanan	Kesepakatan ataupun solusi terkait topik yang menjadi bahan koordinasi/konsultasi
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Dapat disampaikan secara langsung, (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum) - Email PMDprovsulteng@gmail.com/dpmd@sultengprov.go.id - Telp : (0451) 421755

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

IHSAN BASIR, S.H., LL.M
Pembina Utama Madya
NIP. 197011091998031016

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. Moh. Yamin No. 33 Palu, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94117
Telepon (0451) 421755 Faksimile (0451) 421651 – 421830
Laman : https://dpmd.sultengprov.go.id

Lamp : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov.Sulteng (Permenpan RB No. 15 Tahun 2014).

Standar Pelayanan

Fasilitasi dan Layanan Informasi Bidang Penataan dan Perkembangan Desa

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5. Permendagri 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan 6. Permendagri 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa 7. Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa 8. Permendagri 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 9. Permendagri 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa 10. Peraturan Presiden RI No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 11. Peraturan Komisi Informasi Nomo 1 Tahun 2008 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.
2	Sarana Prasarana	Komputer/Laptop, Printer, Fotocopy, Jaringan, Ruang Tunggu, Sofa/Kursi, Meja, Tempat Parkir, AC
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang Penataan dan Perkembangan Desa 3. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Penataan dan Perkembangan Desa 4. Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan
4	Pengawasan Internal	Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	17 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan disesuaikan dengan topik dan tema yang akan di komunikasikan, dengan mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku.
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	-
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Data pelayanan langsung disampaikan kepada pengguna layanan, yang berisi saran serta solusi juga sharing koordinasi terkait topic dan bahan yang dikomunikasikan.

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

IHSAN BASIR, S.H., LL.M
Pembina Utama Madya
NIP. 197011091998031016

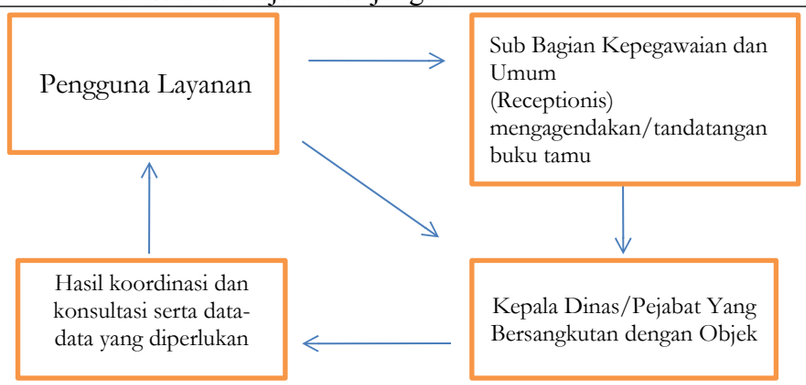
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. Moh. Yamin No. 33 Palu, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94117
Telepon (0451) 421755 Faksimile (0451) 421651 – 421830
Laman : https://dpmd.sultengprov.go.id

Lamp : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov.Sulteng (Permenpan RB No. 15 Tahun 2014).

Standar Pelayanan

Fasilitasi dan Layanan Informasi Bidang Pemerintahan Desa

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat Tugas dan Instansi Asal 2. Berkas dan dokumen terkait koordinasi dan konsultasi Berisi tentang maksud dan tujuan kunjungan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 1. Bagian umum (mengisi buku tamu) 2. Pengguna Layanan menunjukan surat tugas dan menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Kepala Dinas atau Kasubag Kepegawaian dan Umum 3. Pengguna layanan diarahkan kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa 4. Kepala Bidang Pemerintahan Desa memberikan arahan terkait permasalahan yang akan disampaikan oleh pengguna layanan 5. Kepala Bidang mengarahkan pengguna layanan kepada Pejabat Fungsional yang berkompeten terkait data dan bahan yang diinginkan pengguna layanan (jika diperlukan) 6. Kepala Bidang/Pejabat Fungsional menandatangani SPPD pengguna layanan (jika terlampir bersama surat tugas)
3	Jangka Waktu	Disesuaikan dengan topik pembahasan yang dikonsultasikan/dikoordinasikan
4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya
5	Produk layanan	Kesepakatan ataupun solusi terkait topik yang menjadi bahan koordinasi/konsultasi
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Dapat disampaikan secara langsung, (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum) - Email PMDprovsulteng@gmail.com/dpmd@sultengprov.go.id - Telp : (0451) 421755

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

IHSAN BASIR, S.H., LL.M
Pembina Utama Madya
NIP. 197011091998031016

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. Moh. Yamin No. 33 Palu, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94117
Telepon (0451) 421755 Faksimile (0451) 421651 – 421830
Laman : https://dpmd.sultengprov.go.id

Lamp : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov.Sulteng (Permenpan RB No. 15 Tahun 2014).

Standar Pelayanan

Fasilitasi dan Layanan Informasi Bidang Pemerintahan Desa

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 4. Permendagri 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa 5. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 6. Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 7. Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Pemerintahan Desa 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Penyeleggaraan Pemerintahan Desa
2	Sarana Prasarana	Komputer/Laptop, Printer, Fotocopy, Jaringan, Ruang Tunggu, Sofa/Kursi, Meja, Tempat Parkir, AC
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa 3. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan Desa 4. Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan
4	Pengawasan Internal	Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan disesuaikan dengan topik dan tema yang akan di komunikasikan, dengan mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku.
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	-
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Data pelayanan langsung disampaikan kepada pengguna layanan, yang berisi saran serta solusi juga sharing koordinasi terkait topic dan bahan yang dikomunikasikan.

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

IHSAN BASIR, S.H., LL.M
Pembina Utama Madya
NIP. 197011091998031016

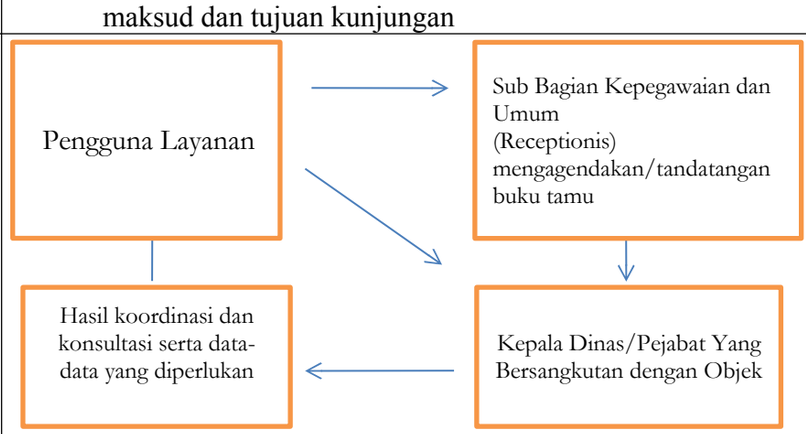
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. Moh. Yamin No. 33 Palu, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94117
Telepon (0451) 421755 Faksimile (0451) 421651 – 421830
Laman : https://dpmd.sultengprov.go.id

Lamp : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov.Sulteng (Permenpan RB No. 15 Tahun 2014).

Standar Pelayanan

Fasilitasi dan Layanan Informasi Bidang Pemberdayaan Desa

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat Tugas dan Instansi Asal 2. Berkas dan dokumen terkait koordinasi dan konsultasi Berisi tentang maksud dan tujuan kunjungan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 1. Bagian umum (mengisi buku tamu) 2. Pengguna Layanan menunjukan surat tugas dan menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Kepala Dinas atau Kasubag Kepegawaian dan Umum 3. Pengguna layanan diarahkan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Desa 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Desa memberikan arahan terkait permasalahan yang akan disampaikan oleh pengguna layanan 5. Kepala bidang mengarahkan pengguna layanan kepada Pejabat Fungsional yang berkompeten terkait data dan bahan yang diinginkan pengguna layanan (jika diperlukan) 6. Kepala Bidang/Pejabat Fungsional menandatangani SPPD pengguna layanan (jika terlampir bersama surat tugas)
3	Jangka Waktu	Disesuaikan dengan topik pembahasan yang dikonsultasikan/dikoordinasikan
4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya
5	Produk layanan	Kesepakatan ataupun solusi terkait topik yang menjadi bahan koordinasi/konsultasi
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Dapat disampaikan secara langsung, (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum) - Email PMDprovsulteng@gmail.com/dpmd@sultengprov.go.id - Telp : (0451) 421755

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

IHSAN BASIR, S.H., LL.M
Pembina Utama Madya
NIP. 197011091998031016

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. Moh. Yamin No. 33 Palu, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94117
Telepon (0451) 421755 Faksimile (0451) 421651 – 421830
Laman : https://dpmd.sultengprov.go.id

Lamp : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov.Sulteng (Permenpan RB No. 15 Tahun 2014).

Standar Pelayanan

Fasilitasi dan Layanan Informasi Bidang Pemberdayaan Desa

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 3. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 5. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa 6. Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Desa Adat 7. Permendes Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaaan 8. Permendes Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) 9. Permendes Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama 10. Permendagri Nomor 20 Tahun 2010 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna 11. Permendes Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
2	Sarana Prasarana	Komputer/Laptop, Printer, Fotocopy, Jaringan, Ruang Tunggu, Sofa/Kursi, Meja, Tempat Parkir, AC
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa 3. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Desa 4. Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan
4	Pengawasan Internal	Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	11 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan disesuaikan dengan topik dan tema yang akan di komunikasikan, dengan mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku.
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	-
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Data pelayanan langsung disampaikan kepada pengguna layanan, yang berisi saran serta solusi juga sharing koordinasi terkait topic dan bahan yang dikomunikasikan.

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

IHSAN BASIR, S.H., LL.M
Pembina Utama Madya
NIP. 197011091998031016

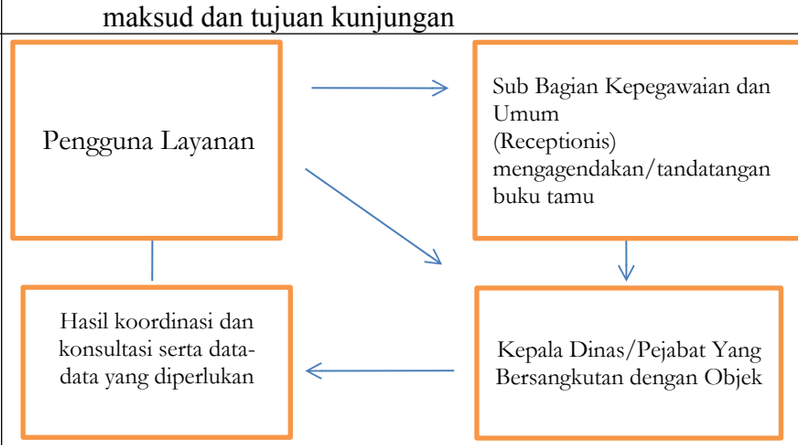
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. Moh. Yamin No. 33 Palu, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94117
Telepon (0451) 421755 Faksimile (0451) 421651 – 421830
Laman : https://dpmd.sultengprov.go.id

Lamp : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov.Sulteng
(Permenpan RB No. 15 Tahun 2014)

Standar Pelayanan

Fasilitasi dan Layanan Informasi Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat Tugas dan Instansi Asal 2. Berkas dan dokumen terkait koordinasi dan konsultasi Berisi tentang maksud dan tujuan kunjungan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 1. Bagian umum (mengisi buku tamu) 2. Pengguna Layanan menunjukan surat tugas dan menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Kepala Dinas atau Kasubag Kepegawaian dan Umum 3. Pengguna layanan diarahkan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan memberikan arahan terkait permasalahan yang akan disampaikan oleh pengguna layanan 5. Kepala Bidang mengarahkan pengguna layanan kepada Pejabat Fungsional yang berkompeten terkait data dan bahan yang diinginkan pengguna layanan (jika diperlukan) 6. Kepala Bidang/Pejabat Fungsional menandatangani SPPD pengguna layanan (jika terlampir bersama surat tugas)
3	Jangka Waktu	Disesuaikan dengan topik pembahasan yang dikonsultasikan/dikoordinasikan
4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya
5	Produk layanan	Kesepakatan ataupun solusi terkait topik yang menjadi bahan koordinasi/konsultasi
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Dapat disampaikan secara langsung, (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum) - Email PMDprovsulteng@gmail.com / dpmd@sultengprov.go.id - Telp : (0451) 421755

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

IHSAN BASIR, S.H., LL.M
Pembina Utama Madya
NIP. 197011091998031016

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. Moh. Yamin No. 33 Palu, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94117
Telepon (0451) 421755 Faksimile (0451) 421651 – 421830
Laman : https://dpmd.sultengprov.go.id

Lamp : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov.Sulteng (Permenpan RB No. 15 Tahun 2014).

Standar Pelayanan

Fasilitasi dan Layanan Informasi Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting 5. Permendagri 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 6. Permendagri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakata Desa dan Lembaga Adat Desa 7. Permendagri 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu
2	Sarana Prasarana	Komputer/Laptop, Printer, Fotocopy, Jaringan, Ruang Tunggu, Sofa/Kursi, Meja, Tempat Parkir, AC
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa 3. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 4. Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan
4	Pengawasan Internal	Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	13 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan disesuaikan dengan topik dan tema yang akan di komunikasikan, dengan mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku.
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	-
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Data pelayanan langsung disampaikan kepada pengguna layanan, yang berisi saran serta solusi juga sharing koordinasi terkait topic dan bahan yang dikomunikasikan.

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

IHSAN BASIR, S.H., LL.M
Pembina Utama Madya
NIP. 197011091998031016

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).